

## ANALISIS TERHADAP METODE IBN QUTAYBAH (W 276 H) DALAM PENYELESAIAN HADIS-HADIS *MUKHTALIF*

Melihat pembahasan sebelumnya bahwasannya konsep hadis *mukhtalif* menurut Ibn Qutaybah adalah sebagai berikut:

Dalam kitab *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*, pembahasan mengenai hal ini adalah bahasan yang mendominasi isinya dan dengan berbagai macam pendekatan. Dan berbagai pendekatan telah disebutkan dalam bab sebelumnya.

[illegible]

Dalam permasalahan lain yaitu mengenai puasa ketika dalam perjalanan, salah satu hadis Rasul menyatakan bahwa jika seseorang dalam perjalanan,

[illegible]

Dalam rangka menjelaskan pertentangan hadis dengan ayat al-Quran, Ibn Qutaybah berusaha menakwilkan kedua hal yang dianggap masih janggal dan kurang jelas pemahamannya. Di samping memberikan takwil, Ibn Qutaybah juga menggunakan metode analisis berdasarkan uraian bahasa, serta



- Dalam hal ini, penulis mengambil contoh hadis tentang jatuhnya seekor lalat ke dalam minuman. Hadis tersebut menyatakan bahwa apabila seekor lalat jatuh ke dalam minuman maka tenggelamkanlah kemudian angkatlah, karena pada satu sayapnya terdapat racun, dan pada syang yang lainnya terdapat obatnya. Permasalahannya adalah, bagaimana bisa dalam satu struktur tubuh terdapat racun dan obatnya, sedangkan kita dapat mengetahuinya lalat adalah hewan yang gemar terhadap sesuatu yang kotor.

[illegible]

Dari beberapa langkah yang dikemukakan oleh Ibn Qutaybah dalam mengatasi permasalahan hadis *mukhtalif*, dapat diketahui bahwa langkah penyelesaiannya adalah menggunakan metode kompromi (*al-jam'*) sebagai langkah pertama. Kemudian diikuti oleh *nasakh* kemudian *tarjih*. dalam kitab *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth* mayoritas pembahasannya adalah menggunakan metode *al-jam'u*.

[illegible]

Dalam kesempatan lain, Ibn Qutaybah mengurai penjela

htalif dengan pendekatan ilmu bahasa, sehingga dengan ilmu bahasa  
t diketahui makna hadis yang kontekstual, karena tidak semua h  
hami dengan matan tekstual, jikaalau dimaknai secara tekstual mak  
usak makna dan maksud hadis tersebut. Adapun hadis yang memang  
ra tekstual dan tidak diperbolehkan dimaknai dengan kontekstual,  
n hadsi tersebut seolah bertentangan dengan hadis lain maupu  
n.



حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.<sup>2</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Sufyān dari al-Zuhriy telah menceritakan kepadaku Abū Bakr b. Ubayd Allah b. ‘Umar dari kakeknya dari Nabi SAW bersabda: “Apabila salah seorang dari kalian makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya, dan apabila minum hendaklah ia minum dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya.”

Dalam hal ini, Ibn Qutaybah memandang bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, termasuk pasangan antara kanan (*yamīn*) dan kiri (*shimāl*). menurut Ibn Qutaybah, makna *yamīn* adalah kebaikan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan yang baik-baik, sedangkan *shimāl* adalah keburukan ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan yang jelek.

Selain beberapa metode tersebut, Ibn Qutaybah juga sama seperti ulama yang lainnya dalam memahami hadis-hadis yang bertentangan, ketika cara *al-jam'u* tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka Ibn Qutaybah menggunakan metode *nāsikh mansūkh* maupun dengan pendekatan *tarjīh*. Kaitannya dengan *nāsikh* dan *mansūkh*, Ibn Qutaybah berpendapat bahwa Nabi

[illegible]



am. Pertama adalah sunnah yang disampaikan Malaikat Jibrīl  
 T, hal ini adalah sunnah yang menyangkut dasar-dasar hukum sari  
 ah yang mana Nabi SAW dapat menentukan ketetapan-petapannya men  
 dapatnya, sehingga dapat memberikan hukum atas suatu perkara ke  
 bagaimana kondisi orang atau kondisi waktu dimana permasalahan  
 cul. Kemudian yang ketiga adalah sunnah yang bertujuan sebaga  
 kita, apabila sunnah tersebut dilaksanakan maka pelaku  
 dapatkan keutamaan dari amalan tersebut, namun apabila ditingga  
 k mendapatkan dosa.<sup>3</sup>

Sedangkan pada pendekatan *tarjih*, Ibn Qutaybah memandan  
 perawi hadis, apabila di antara perawi dua hadis yang saling ber

am. Pertama adalah sunnah yang disampaikan Malaikat Jibrīl  
 T, hal ini adalah sunnah yang menyangkut dasar0dasar hukum sari  
 ah yang mana NAbi SAW dapat menentukan ketetapanannya me  
 dapatnya, sehingga dapat memberikan hukum atas suatu perkara ke  
 bagaimana kondisi orang atau kondisi waktu dimana permasalahan  
 cul. Kemudian yang ketiga adalah sunnah yang bertujuan sebaga  
 kita, apabila sunnah tersebut dilaksanakan maka pelaku  
 dapatkan keutamaan dari amalan tersebut, namun apabila ditingga  
 k mendapatkan dosa.<sup>3</sup>

Sedangkan pada pendekatan *tarjih*, Ibn Qutaybah memandan  
 perawi hadis, apabila di antara perawi dua hadis yang saling ber

am. Pertama adalah sunnah yang disampaikan Malaikat Jibrīl  
 T, hal ini adalah sunnah yang menyangkut dasar0dasar hukum sari  
 ah yang mana NAbi SAW dapat menentukan ketetapanannya me  
 dapatnya, sehingga dapat memberikan hukum atas suatu perkara ke  
 bagaimana kondisi orang atau kondisi waktu dimana permasalahan  
 cul. Kemudian yang ketiga adalah sunnah yang bertujuan sebaga  
 kita, apabila sunnah tersebut dilaksanakan maka pelaku  
 dapatkan keutamaan dari amalan tersebut, namun apabila ditingga  
 k mendapatkan dosa.<sup>3</sup>

Sedangkan pada pendekatan *tarjih*, Ibn Qutaybah memandan  
 perawi hadis, apabila di antara perawi dua hadis yang saling ber

